

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Protokol Kesehatan dalam Produksi Film di Era Pandemi

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020) *COVID-19* adalah penyakit baru dengan proses penularan yang sangat cepat sehingga ditetapkan oleh *WHO* sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 (hlm. 5). Aturan KEMENKES Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 mengatur bahwa sektor Jasa Ekonomi Kreatif yang menjadi faktor risiko penyebaran *Covid-19* harus dikendalikan dengan penerapan protokol kesehatan (hlm. 54). Hal tersebut bertujuan untuk menghindari proses penularan virus *Covid-19* di lingkungan kerja dan menghindari risiko terjadinya keadaan komorbid/titik kritis *Covid-19*. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia disebutkan bahwa penularan *Covid-19* kepada orang dengan penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan pada paru, jantung, ginjal, kondisi autoimun, kehamilan, lanjut usia, dan anak-anak akan berisiko mencapai titik kritis sehingga orang-orang tersebut harus lebih diperhatikan ketika beraktifitas di tempat umum (hlm. 8).

Pada dasarnya penularan virus *Covid-19* pada individu terjadi melalui *droplet* dengan virus *SARS-CoV-2* yang masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut dan mata. Pencegahan penularan *COVID-19* dapat dilakukan melalui beberapa tindakan seperti mencuci tangan dengan teratur menggunakan air bersih, sabun, atau cairan antiseptik beralkohol, menggunakan masker penutup hidung dan mulut ketika beraktifitas di luar rumah, menjaga jarak sejauh 1 meter dan mengurangi kontak dengan orang lain, serta menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat (hlm. 106). Selain diterapkan dalam aktifitas sehari-hari, segala tindakan untuk mencegah penularan *Covid-19* dan protokol kesehatan juga harus diterapkan pada pelaksanaan proses produksi film. LIONSGATE (2020) menekankan 4 poin utama aturan protokol kesehatan yang harus diterapkan untuk menyukseskan upaya agar bisa kembali memproduksi antara lain, *Distance, Sanitation, Enforcement* dan *Change* (hlm. 2).

Dimulai dari pentingnya *Physical Distancing*, seluruh kru dan pemain di lokasi syuting harus selalu menjaga jarak sejauh 6 kaki, harus memberikan ruang yang cukup dan meminimalisasi jumlah orang yang berada di *set*. Poin kedua adalah Sanitasi. Dalam hal ini adalah sanitasi yang dimaksud terwujud dalam penyediaan fasilitas seperti tempat cuci tangan, sabun, *handsanitizer* dan ketersediaan masker yang harus ada di sekitar lokasi syuting bagi kru dan pemain. Kemudian pelayanan yang harus steril, seperti layanan katering yang harus memperhatikan kebersihan dengan membungkus makanan dan layanan kebersihan untuk memastikan kantor produksi dan segala peralatan harus selalu didesinfeksi. Poin ketiga adalah kebiasaan yang harus dilakukan dengan rutin dan tertib, seperti harus melakukan pengecekan suhu tubuh kru dan pemain sebelum memasuki lokasi syuting, mengerahkan tenaga kesehatan untuk memantau ketertiban seluruh kru dalam menjaga jarak 1 meter dan menggunakan masker, kemudian anjuran untuk beristirahat di rumah dan tidak bekerja apabila merasa tubuh tidak *fit*. Poin terakhir adalah menyesuaikan diri terhadap perubahan, setiap kru dan pemain harus melakukan penyesuaian dan menaati segala protokol kesehatan yang diterapkan pada kondisi pandemi ini (hlm. 2).

Salah satu strategi untuk meminimalisasi kontak dan interaksi antar kru dan pemain adalah penerapan pembagian Ring (*Production Rings*). Seperti dalam pedoman protokol kesehatan untuk syuting film bagi mahasiswa oleh Prodi film UMN (2020), *production rings* dibagi ke dalam 4 bagian yaitu *Ring 1* sebagai *Clear set area*, *Ring 2* sebagai *traffic (between set & unit base)* atau batas *set*, *Ring 3* sebagai *unit base*, dan *Ring 4* sebagai *Location* atau batas lokasi. Di dalam setiap ringnya dibagi berdasarkan *jobdesk* dan kepentingannya saat proses produksi. Selain itu, tes *swab* atau *PCR* juga menjadi salah satu persyaratan pelaksanaan syuting sesuai anjuran dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020, bahwa pemeriksaan *swab test/rapid test* penting dilakukan untuk membantu skrining virus *Covid-19* pada populasi spesifik dan situasi khusus (hlm. 82),

2. Peran Produser dalam Mengelola Anggaran

Menurut Worthington (2009) produser adalah orang yang bertanggungjawab atas segala aspek praktik pembuatan suatu film dari tahap awal sampai akhir sesuai dengan jadwal dan anggaran yang tersedia. Produser memiliki peran penting dalam setiap pengambilan keputusan baik di bidang kreatif maupun administratif sehingga harus memiliki pengetahuan dalam semua bidang produksi, dimulai dari tuntutan untuk menjadi kreatif dan inventif, memahami aspek keuangan, hukum, dan praktik produksi (hlm. 11). Ketika suatu proyek produksi film resmi berjalan, salah satu tugas terbesar produser adalah memastikan perwujudan dari ide dan visi kreatif tercapai sesuai anggaran dan waktu yang tersedia (hlm. 22). Worthington mengatakan bahwa anggaran menjadi tanggung jawab yang tidak lepas dari peran produser dimulai dari perancangannya di tahap praproduksi, dilanjutkan dengan pencarian, penawaran/negosiasi untuk harga terbaik dari segala kebutuhan produksi, hingga pengelolaan dan pengawasan anggaran selama proses produksi berlangsung (hlm. 24). Worthington juga menambahkan bahwa produser harus memastikan segala tagihan sudah dipenuhi dan rekapan anggaran selesai (hlm. 26).

Menurut Alberstat (2004) salah satu aspek terpenting dalam industri film adalah pembiayaan (*finance*). Sayangnya, hal ini sering kali tidak diberikan kepentingan yang layak. Bagi banyak produser, mencari dan mengelola sumber dana untuk produksi adalah sebuah perjuangan yang panjang dan sulit. Seorang produser bisa memakan waktu bertahun-tahun dalam mengurus pembiayaan film mereka (hlm. xix). Alberstat menyatakan bahwa dalam memproduksi *Feature Film* yaitu sebuah film dengan durasi tayang lebih dari 72 menit yang dibuat dengan tujuan mendapat rilis teater, seorang produser bertanggung jawab atas arus kas film tersebut (hlm. 233). Arus kas adalah anggaran yang diperlukan untuk membayar seluruh biaya produksi film secara fisik dan menghindari keadaan defisit dimana terdapat selisih antara anggaran yang dibutuhkan dan jumlah dana yang dimiliki (hlm. 234). Menurut Alberstat, seluruh persoalan terkait pembiayaan menjadi tanggung jawab produser di mulai dari tahap pra-produksi (tahap awal dari produksi film sebelum proses pengambilan gambar utama, termasuk tahap *casting*, penganggaran, dan pencarian lokasi), tahap produksi (tahap pembuatan film yang sebenarnya), hingga pasca-produksi (tahap akhir

produksi film, termasuk tahap pengeditan, penambahan musik, efek khusus dan lain-lain) (hlm. 240-241).

Menurut Cones (2008), pengelolaan biaya sebuah film dapat dilakukan terpisah dan dibagi menjadi tiga fase utama yaitu *Development*, *Production*, dan *Distribution*. Cones juga menyebutkan bahwa salah satu tanggung jawab terbesar seorang produser atau seseorang di tim produksi adalah memahami secara umum metode-metode pengelolaan biaya film beserta segala keuntungan dan kerugian dari setiap bentuk metode tersebut (hlm. 1-2). Terlebih, dalam produksi film tidak akan terlepas dari banyaknya kesalahan yang akan terjadi. Produser harus menyediakan opsi rencana darurat atau kontingensi untuk memberikan fleksibilitas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi (hlm. 159).

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA